

BAB III

SINKRONINASI KONSEP NUSYUZ

A. Analisis Konsep Nusyuz dalam Perkawinan.

Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah nusyuz. Hal ini dapat ditemukan dalam ayat al-Qur'an:

QS. Al Nisa' (4) : 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ ۗ فَأَلْصَلِحَاتُ قَنِتَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ

فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Adapun mengenai asbabun nuzul Surah An-Nisa ayat 34 ini turun berkenaan dengan seorang Anshar bersama isterinya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Si isteri bertanya: *"Wahai Rasulullah, ada isteri dari suami Anshar yang bernama fulan bin fulan yang dipukul oleh suaminya sehingga berbekas di wajahnya."* Maka Rasulullah bersabda: *"Dia tidak berhak berbuat demikian kepada isterinya."* *"Suamimu itu harus diqishash (dibalas)"*. Sehubungan dengan sabda Rasulullah SAW itu Allah SWT menurunkan ayat ke-34 dan 35 yang dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi seorang

laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Setelah mendengar keterangan ayat ini wanita itu pulang dengan tidak menuntut qishash terhadap suaminya yang telah menampar mukanya. Dengan demikian hukum qishash yang dijatuhkan Rasulullah SAW itu gugur, jadi tidak dilaksanakan. (HR. Ibnu Mardawaih dan Ali bin Abi Thalib).²²²

Dalam surah An-Nisa ayat 34 diatas, Allah menjelaskan tentang kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga dan juga menjelaskan tentang kewajiban istri untuk mentaati suaminya. Jika ternyata dalam realita terjadi *nusyūz* dari pihak istri terhadap suami dengan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya, maka Islam mengajarkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suami sebagai pemimpin untuk mengarahkan istri kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat ini Allah swt. memaparkan bahwa jika seorang suami mendapati istrinya *nusyūz*, maka sebagai seorang pemimpin suami harus memberi pengajaran kepada sang istri dengan cara menasehati, memisahkan istri dari tempat tidur dan memukul istri sebagai jalan keluar atas tindakan *nusyūz* tersebut.

Jadi, jika nampak pada istri tanda-tanda *nusyūz* atau penentangan, seperti: kebiasaan perilaku dan perkataannya berubah, menjawab perkataan suami dengan kasar padahal sebelumnya berkata dengan lemah lembut,

²²² A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 223-224.

menampakkan muka masam dan marah pada suami, menjengkelkan (menyakitkan hati) dan bersungut-sungut padanya, padahal sebelumnya tidak seperti itu, maka nasehatilah ia. jika istri tidak mendengarkan nasehat suaminya, lantas ia pun melakukan salah satu perbuatan yang menjadikan Nusyûz (seperti keluar rumah tanpa izin suami, atau tidak melayani suami...), maka dalam hal ini, diperbolehkan atas suami untuk berpisah tidur dengannya, artinya dapat tidur bersama, tapi dalam keadaan membelakanginya, atau pisah tidur dengannya. Jika nasehat dan pisah tidur tidak berpengaruh padanya, maka suami boleh memukulnya yang menyebabkan ia kembali sadar dan meninggalkan penentangannya. Tidak boleh berlebihan dalam memukul asal tujuan pemukulan terwujud. jika istri tetap tidak kembali sadar, maka boleh memukul kembali dengan lebih keras, dengan syarat tidak menyebabkan luka, tidak memberikan bekas hitam atau merah di badan. Dan hendaknya, pukulan dilakukan dengan tujuan untuk menyadarkan (ishlah), bukan untuk melampiaskan kemarahan atau untuk membalas dendam. jika pukulan tersebut menyebabkan luka dan memberikan bekas merah atau hitam (memar), maka suami wajib membayar denda (diyah).

Sementara itu yang kita garis bawahi disini adalah nusyûz yakni seperti keluar rumah tanpa izin suami, atau tidak melayani suami, dan selanjutnya kita hubungkan dengan larangan isteri berhias diri selain untuk suaminya, maka apabila isteri berhias tanpa izin suaminya juga bisa dikategorikan nusyuz juga. Karena *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam pun juga disebutkan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu

kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²²³

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah an-Nisā’/4 : 128 :

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا

بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Dalam ayat dipaham bahwa ketika seorang istri khawatir suaminya nusyūz, maka dianjurkan kepada keduanya untuk mengadakan perdamaian. Tidak seperti ayat sebelumnya, ayat ini justru menganjurkan kepada istri untuk berdamai dengan suami yang tidak acuh padanya.

Dari ayat di atas, secara zhahir terlihat adanya kesan *nusyuz* tidak hanya berlaku kepada istri namun *nusyuz* juga bisa berlaku pada suami. Padahal istilah *nusyuz* yang biasa kita ketahui yakni seorang wanita yang membangkang atau durhaka, yang tidak taat dan tidak melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai seorang istri. Yang mana jika istri melakukan nusyūz, penyelesaiannya sampai tiga tahap yaitu dinasehati, dipisah ranjang, dan dipukul.

²²³Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1). H. 93

Ayat ini juga turun berkenaan hadits didalam kitab Bukhhari No.2497 / Fathul bari No.2694. Kitab perdamaian. Bab Firman Allah “bagi Keduanya mengadakan perdamaian Yang sebenar-benarnya”

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

{ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا }

قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنْ امْرَأَتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ كَبْرًا أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَنَقُولُ أَمْسِكِي وَأَقْسِمِي لِي مَا

شِئْتَ قَالَتْ فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضِيَا

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa ayat yang berbunyi: QS An-Nisaa: 128): ("Apabila seorang isteri takut suaminya akan berbuat nusyuz (tidak mau menggaulinya) atau berlaku kasar terhadapnya"), dia ('Aisyah radliallahu 'anha) berkata: "Itu adalah seorang suami yang melihat pada isterinya apa-apa yang tidak menyenangkannya berupa pelanggaran dosa besar atau lainnya lalu dia berniat menceraikan isterinya lalu isterinya itu berkata: "Pertahankanlah aku dan bersumpahlah kepadaku terserah apa saja yang kamu kehendaki". 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Maka tidak berdosa bila keduanya saling ridho".

Sebagai akibat hukum yang lain dari perbuatan nusyuz menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada tamkin sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara aqli maka isteri dianggap nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang nusyuz selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal.²²⁴

²²⁴ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam., h. 81.

Masalah baru muncul masalah baru yakni nusyūz suami karena rasa keadilan terus dicari dan hukum bisa berubah sejalan dengan perkembangan pemikiran dan kebudayaan yang dialami manusia, dalam al-Quran telah menggariskan penyelesaiannya dengan cara yang persuasif dalam menghadapi berbagai masalah dalam hukum perkawinan.

Kemudian bagi mereka yang memperjuangkan kesetaraan gender merasa ada ketidakadilan mengenai persoalan nusyuz yang dipandang sebelah mata. Artinya, nusyuz selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa nusyuz merupakan sikap ketidak patuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula dalam kitab-kitab fiqh, persoalan nusyuz seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi nusyuznya isteri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan yang kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tindakan kedua isteri masih tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya.

Dalam Kompleksi Hukum Islam (KHI) sendiri disebutkan dalam pasal 80 ayat (7), “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz”.⁵ Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah

kewajiban memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat (4) dalam pasal yang sama sebelumnya.

Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah menjadi mutlak dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya. Dan hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan isterinya melakukan nusyuz. Dalam suatu kutipan kitab klasik dinyatakan, “nusyuz ialah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai isteri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong”.

Apabila dipahami dari pernyataan dalam kitab tersebut, baru pada taraf menduga saja seorang suami sudah boleh mengklam isterinya melakukan nusyuz, jelas posisi isteri dalam hal ini rentan sekali sebagai pihak yang dipersalahkan. Isteri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, apalagi mengkreksi tindakan suaminya. Sebaliknya, suami mempunyai kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan isterinya sudah bisa dikatakan sebagai nusyuz atau tidak.

Dari beberapa definisi nusyuz di atas ternyata para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya, menurut analisa penulis bahwa hal yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut dikarenakan nusyuz yang ada pada isteri berhubungan dengan tamkin, serta ketakutan isteri dalam kehilangan hak nafkah dan hak batinnya, sedangkan kalau nusyuz suami hal yang bisa dilakukan seorang isteri dalam menyikapi nusyuznya suami hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menasihati suaminya akan

tanggung jawabnya atas isteri dan anak-anaknya. Hal ini tentu saja ia lakukan dengan cara musyawarah secara damai dengan tutur kata lembut dan halus. Tidak lupa ia juga harus mengintropeksi diri atas segala kemungkinan dirinya sebagai pemicu suaminya dalam melakukan penyimpangan tersebut.²²⁵

Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian juga, maka menurut imam Malik sebagaimana dikutip oleh Nurjannah Ismail isteri boleh mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada sang suami. Apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang isteri untuk taat kepada sang suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga membolehkan sang isteri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan cara demikian pun, sang suami belum sadar juga, maka hakim dapat menjatuhkan *ta'dzir* kepada sang suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut, sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian diantara keduanya jika isteri menginginkannya. Pendapat imam Malik ini seimbang dengan sikap yang harus diambil atau ditempuh oleh suami saat menghadapi isteri *nusyuz*, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-nisa' (4): 34, bedanya dalam kasus *nusyuznya* suami ini yang bertindak adalah hakim.²²⁶

Jadi untuk mensinkronisasikan perbedaan pendapat disini, penulis berusaha membuat konsep dimana berdasarkan fakta dilapangan bahwa durhaka

²²⁵ *Ibid*, h.61.

²²⁶ Nurjannah, Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran, cet. I, (Yogyakarta: LkiS, 2003), h. 279.

memang dapat terjadi pada isteri maupun suami. Namun konsep hukum *nusyuz* hanya ada pada seorang wanita yang membangkang atau durhaka, yang tidak taat dan tidak melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai seorang istri.

Sementara dalam hal penyelesaian hukumnya pada *nusyuz* isteri berhubungan dengan ada tidaknya tamkin yang berdampak pada takutnya isteri kehilangan nafkah, sedangkan pada durhaka suami penyelesaiannya diserahkan kepada hakim untuk dinasehati dan didamaikan saja. Akan tetapi seorang istri diberi hak untuk mengajukan *khulu'* apabila ada alasan yang memang dibenarkan oleh peraturan yang ada dan tidak melanggar aturan syari'at, seperti suami cacat badan, buruk akhlaknya (kejam), atau tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya.

Meskipun di dalam al-Qur'an tercantum bahwa suami memiliki kedudukan dan status setingkat lebih tinggi daripada isteri, ayat tersebut berupa ungkapan umum, tidak menyebutkan rincian kelebihan laki-laki atas perempuan. Juga bukan laki-laki memiliki kelebihan atas semua perempuan melainkan sebagian saja (*ba'dahum ala ba'd*). Superioritas laki-laki atas perempuan adalah karena pihak pertama memberi nafkah kepada pihak kedua. Dengan kata lain, keunggulan suami terjadi karena ia memiliki aset kekayaan yang menghidupi isteri.

Setinggi apa pun kedudukan manusia tetaplah berada di bawah kedudukan Allah, karena pertanggungjawaban suami pada hakikatnya adalah kepada Allah sesuai dengan pernikahan sebagai ibadah dan melakukan ijab

qabul dengan prosesi keagamaan di hadapan Allah sebagai amanah yang akan dituntut pertanggungjawabannya kelak.

Sesaat setelah prosesi ijab qabul, suami diminta membacakan sighth taklik talak, sebagai bentuk janji suami kepada istri di hadapan Allah untuk mempergauli istri dengan baik. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri sekaligus menunjukkan bahwa status dan kedudukan istri itu berada di bawah suami. Karena itu, berdasarkan beberapa alasan itu, maka nusyuz seharusnya tidak dilekatkan kepada istri saja, namun juga kepada suami. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 228, “Para suami mempunyai derajat di atas para istri”. Ayat ini lebih mengacu pada pembagian tugas dalam keluarga, bukan menjelaskan kelebihan yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, penegasan bahwa para suami mempunyai derajat di atas para istri seperti ditugasi menjadi pemimpin rumah tangga (kepala keluarga).

Selama ini nusyuz dipahami sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap suami. Namun, secara harfiah, nusyuz berarti membangkang atau tidak tunduk pada Tuhan. Dalam Islam, tidak ada ketundukan selain hanya pada Tuhan, sebagaimana yang termaktub dalam surat an-Nisa’ (4) ayat 34 dan 128. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan nusyuz dalam hukum perkawinan merupakan suatu perbuatan yang keluar dari ketaatan atau tidak melaksanakan kewajiban masing-masing (suami/istri), yakni perbuatan istri yang keluar dari menaati suami serta meninggalkan kewajibannya, ataupun sebaliknya suami melalaikan kewajibannya terhadap istri.

Konsep nusyuz yang terdapat dalam hukum perkawinan Islam yang ditegaskan dalam Q. S. an-Nisa' (4) ayat 34 dan 128, tidak hanya dilekatkan atau berasal dari pihak istri semata, tetapi juga dari pihak suami dengan solusi apabila salah satu pihak baik suami maupun istri telah nusyuz disarankan untuk melakukan perdamaian atau *islah*. Walaupun ada beberapa ahli fikih yang tidak melekatkan istilah nusyuz kepada suami, artinya hanya mengakui nusyuz dari pihak istri saja, dan KHI secara eksplisit juga tidak melekatkan istilah nusyuz pada pihak suami. Akibat nusyuz menurut hukum perkawinan Islam dapat melanggar taklik talak yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan, karena suami dianggap telah melanggar taklik talak.

Dengan adanya taklik talak sehingga mengubah pula pola pikir terhadap *nusyuz suami* hal ini sesuai dengan kaidah yang dikemukakan oleh fukaha:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Pada dasarnya diterapkan taklik talak dalam suatu pernikahan untuk menghindari dari adanya kemudharatan yang lebih besar mencegah durhaka suami atau pengabaian suami terhadap isteri dan anak, atau lebih parah dari semua itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri, bahkan akan membawa kepada perceraian.

Maka taklik talak menjadi salah satu jalan untuk menuju keluarga yang sakinah karena dengan adanya keseimbangan dalam rumah tangga maka akan mendapatkan kelanggengan atau pun keharmonisan, ketenangan dan

ketentraman serta terhindar dari rasa malu dalam membangun biduk rumah tangga.

Sedangkan untuk suami dapat dilihat dari Q. S. Annisa/4: 35. Disebut dengan *syiqaq*, jadi al-qur'an membedakan antara *nusyuz* dan *syiqaq*. *Syiqaq* adalah perselisihan antara kedua belah pihak yang terjadi dan penyelesaiannya pun beda, untuk *nusyuz* itu suami lebih berperan menyelesaikan persoalan. Sedangkan, *syiqaq* itu hakam atau hakamain yang berperan sebagai juru damai.

Maka disini dapat disimpulkan *nusyuz* suami itu sebenarnya tidak ada istilahnya, akan tetapi perilaku tidak menunaikan kewajiban suami dalam rumah tangga itu ada dan apabila dalam menunaikan kewajiban itu menyebabkan sebuah persengketaan itu namanya *syiqaq*, maksudnya tidak ada *nusyuz* suami itu bukan berarti tidak ada persoalan yang bisa diselesaikan, jadi disini adalah persoalan peristilahan. Secara teks tidak ada mengenal kata *nusyuz* suami, tetapi *syiqaq* suami itu ada, seperti suami tidak menunaikan kewajibannya yang menyebabkan seorang isteri bisa mengajukan gugatan kepada suaminya. Hal ini disebut dengan istilah *talak khulu*, *talak khulu* itu berkaitan dengan suami yang tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya di dalam rumah tangga.

Kemudian masalah *nusyuz* juga tidak bisa disamakan dengan *syiqaq*, karena *nusyuz* dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami-isteri. *Nusyuz* berawal dari salah satu pihak, baik dari isteri maupun suami bukan kedua-duanya

secara bersama-sama, karena hal tersebut bukan lagi merupakan *nusyuz* melainkan dikategorikan sebagai *syiqaq*.²²⁷

Sedangkan *nusyūz* yang dilakukan oleh suami istri secara bersama-sama diterangkan dalam surah An-Nisa (4) ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dan jika kamu khawatir ada pertengkaran antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*²²⁸

Ayat di atas menjelaskan persoalan masalah *syiqaq*. Juru damai ini akan meneliti kasusnya dan jika ditemukan kemudaratan yang terjadi bagi suami isteri.

Asy-Syiqaq berarti perselisihan atau retak. Menurut istilah fiqh berarti perselisihan antara suami dan istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri.²²⁹

Dalam penjelasan pasal 76 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 *syiqaq* diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri.

²²⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.), IV: hal, 1353

²²⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 123.

²²⁹ Drs. Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hal 173.

Pengertian dalam undang-undang ini mirip dengan apa yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f UU No.1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, pasal 116 kompilasi hukum islam ;”*antara suami, dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”

Ayat tersebut di atas melanjutkan keterangan dari ayat sebelumnya (yang menerangkan cara-cara suami mengatasi atau memberi pelajaran istri yang *nusyuz* atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Apabila cara-cara tersebut sudah dilaksanakan tetapi perselisihan semakin memuncak janganlah suami tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan angkatlah dua orang hakam sebagai juru pendamai antara dua orang suami-istri yang sedang berselisih.²³⁰

Syaikh As-Sa'di berkata, "*Maksudnya, jika kalian takut persengketaan antara suami-istri samapi keduanya berpisah, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Yaitu, dua orang laki-laki yang diberi taklif, muslim, adil, berakal, mengetahui masalah yang terjadi antara suami-istri dan mengetahui cara untuk menyatukan dan memisahkan mereka*"

Ketika perselisihan dan kebencian terjadi di dalam rumah tangga pasangan suami-istri, Allah menyariatkan untuk mengirim dua orang juru damai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut serta memberikan nasihat kepada pasangan suami istri. Jika perselisihan dibiarkan berlangsung lama, maka

²³⁰ Drs. Kamal Muchtar, *Op. Cit.*, hal 173

dikhawatirkan akan merusak tatanan rumah tangga dan bisa jadi memutus tali silaturahmi, ikatan pernikahan dan mungkin juga hubungan kerabat.²³¹

Penyebab perselisihan dapat dimulai dari suami atau istri. Jika berawal dari suami maka istri harus lebih dominan untuk meredam perselisihannya, mislanya dengan memaafkannya dan suami berjanji tidak akan mengulanginya.

Jika perselisihan berawal dari istri, suami akan menentukan berlanjut atau tidaknya perselisihan tersebut. Apabila suami memaafkan, maka rumah tangganya akan damai kembali.

Jika perselisihan berawal dari kedua belah pihak, suami-istri seperti harus banyak-banyak melakukan intropeksi diri dan lebih baik saling memaafkan dan memulai kehidupan dari nol dan melupakan kejadian yang lalu.²³²

Menurut analisa penulis adanya kemiripan *nusyuz* dengan *syiqaq* ini terletak pada adanya asas perdamaian antara keduanya dengan bantuan dua orang hakam (*hakamain*) atau juru pendamai antara dua orang suami-istri yang sedang berselisih.²³³ Tetapi letak perbedaannya *nusyuz* tidak sama dengan *syiqaq*, karena *nusyuz* dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami-isteri. *Nusyuz* berawal dari salah satu pihak, baik dari isteri maupun suami bukan

²³¹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Op. Cit.*, hal 748.

²³² Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Fiqh Munakahat 2*. (Cet.VI; Bandung: Pustaka Setia), h. 54

²³³ Drs. Kamal Muchtar, *Op. Cit.*, h. 173

kedua-duanya secara bersama-sama, karena hal tersebut bukan lagi merupakan *nusyuz*, melainkan dikategorikan sebagai *syiqaq*.²³⁴

Sementara itu di zaman modern sekarang, tak jarang masih terdengar berita tentang kekerasan yang menimpa para wanita. Mirisnya, sebagian korbannya ialah para wanita yang menjadi korban kekerasan para suaminya. Mahligai rumah tangga yang seharusnya dijadikan sarana untuk saling berbagi cinta dan kasih antara pasangan suami dan istri, malah menjadi tempat penyiksaan istri.

Padahal Allah swt. memerintahkan dalam firmanNya QS an-Nisa/4:19 agar memperlakukan istri dengan baik,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan istri kalian dengan baik (ma'ruf)”. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

²³⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.), IV: hal, 1353

Bahkan, ketika berbicara tentang perceraian pun, al-Qur'an tetap menekankan pada suami untuk tetap berlaku baik terhadap mantan istrinya. Padahal, biasanya setelah perceraian akan timbul permusuhan, sebagaimana dalam QS al-Baqarah ayat 231, yakni :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ... .

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik (makruf), atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (ma'ruf). Dan janganlah kalian menahan para istri di rumah (tidak menceraikannya) dengan tujuan untuk berbuat sewenang-wenang terhadap mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri...”

Syeikh Thabarsi dalam Majmaul Bayan menjelaskan, “Bergaul dengan baik (*ma'ruf*), artinya berlaku berdasarkan perintah Allah swt, memberikan hak-hak wanita dalam memenuhi kebutuhannya, berkata dan berlaku dengan baik terhadap istrinya”. Bahkan dikatakan “*ma'ruf*” artinya, janganlah memukul istrimu, janganlah berkata buruk padanya dan berlemah lembutlah dengannya”.

Fakta-fakta kekerasan dalam rumah tangga yang ditemukan oleh berbagai lembaga yang peduli terhadap perempuan menunjukkan jumlah yang jauh lebih besar daripada yang lainnya, yang inti masalahnya karena suami melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

Kemudian mengenai hubungan nusyuz dengan kekerasan dalam rumah tangga, apakah hanya suami yang bertindak sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga, tidak menutup kemungkinan isteri pun bisa melakukan kekerasan

dalam rumah tangga dan di hukuman nusyuz karena melawan atau durhaka kepada suami.

Jadi mengenai pemukulan terhadap istri yang tidak mau berubah dari nusyuznya setelah dinasehati dan dipisah ranjang, para ulama menyepakati suami diperbolehkan memukulnya dengan catatan pukulan yang tidak mencederai, tidak menyakiti, tidak mematahkan tulang, dan tidak menjadikan fisiknya mengalami pendarahan. Seorang suami juga jangan memukul bagian wajah istrinya karena hal itu dilarang. Dan lebih bijak apabila suami menghindari memukul terhadap istri. Sehingga dalam hal pemukulan ini tidak termasuk kategori kekerasan dalam rumah tangga dan bukan nusyuz suami.